

# ANALISIS HUKUM NASAB DAN WARISAN ANAK HASIL PERNIKAHAN SEDARAH YANG TIDAK DISENGAJA PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'YAH DAN MAZHAB HANAFIYAH

**Arina Manasika**

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nurul Qanain

[Asiarin7@gmail.com](mailto:Asiarin7@gmail.com)

**Saini**

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nurul Qanain

[zainishaleh@gmail.com](mailto:zainishaleh@gmail.com)

## ABSTRAK

Pernikahan sedarah merupakan bentuk pernikahan yang dilarang secara tegas dalam hukum Islam karena melibatkan pasangan yang memiliki hubungan mahram muabbad (haram dinikahi secara permanen). Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus pernikahan sedarah yang terjadi tanpa kesengajaan, misalnya karena ketidaktahuan status kekerabatan antar pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum nasab dan warisan anak yang lahir dari pernikahan sedarah yang tidak disengaja menurut perspektif fikih, khususnya Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif dan komparatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua mazhab sepakat bahwa pernikahan sedarah yang tidak disengaja, dikategorikan sebagai nikah fasid dan termasuk *wathi' syubhat*. Konsekuensinya, anak yang lahir dari hubungan tersebut masih tetap memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya dan berhak mewarisi darinya dan dari keluarga ayahnya. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum pernikahan dalam masyarakat guna mencegah terjadinya pernikahan yang bertentangan dengan syariat, serta mendorong perlindungan hak-hak anak yang lahir dari kondisi tersebut tanpa stigma sosial.

**Kata Kunci:** Nasab, Warisan, Pernikahan Sedarah, Tidak Sengaja, Mazhab Syafi'iyah, Mazhab Hanafiyah.

## ABSTRACT

Incestuous marriage is a form of marriage strictly prohibited under Islamic law because it involves a couple who are related by a mahram muabbad (permanently forbidden to marry). However, in practice, there are cases of incestuous marriages that occur unintentionally, for example due to ignorance of the couple's kinship status. This study aims to analyze the legal status of lineage and inheritance of children born from incestuous marriages according to Islamic jurisprudence (fiqh), specifically the Shafi'i and Hanafis. This study used a library research method with a normative and comparative approach. The analysis shows that both schools agree that incestuous marriages are categorized as fasid marriages and are considered syubhat (questionable marriages). Consequently, children born from such relationships retain a legitimate lineage relationship with

their father and have the right to inherit from him and his father's family. This study emphasizes the importance of legal education on marriage in society to prevent marriages that violate Islamic law and to promote the protection of the rights of children born from such marriages without social stigma.

**Keywords:** Lineage, Inheritance, Blood Marriage, Accidental, Syafi'i School, Hanafi School.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam.<sup>1</sup> Pernikahanlah yang dapat mengatur adanya hubungan darah antara seorang anak dan orang tuanya.<sup>2</sup> Termasuk diantaranya adalah tentang nasab dan warisan. Seorang anak bisa dinasabkan kepada ayahnya dengan adanya pernikahan yang sah, sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW.

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: *seorang anak dinasabkan kepada ayahnya, dan bagi orang yang berzina, anak hasil zina tidak bisa di nasabkan kepada orang yang menzinahi.*

Yang dimaksud pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan, jika tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan maka pernikahannya dianggap batal. Seperti halnya pernikahan sedarah antar saudara sepersusuan. Dimana kasus ini pernah terjadi pada tahun 2023, di desa Banyuwangi, seorang pria yang bernama Ferdi (22), dan seorang wanita yang bernama gadis (22), dimana pernikahan yang mereka lakukan adalah karena sama-sama tidak tau kalau ternyata mereka adalah saudara sepersusuan, dan dari pernikahan ini mereka dikaruniai dua orang anak.<sup>3</sup>

Nasab merupakan pertalian kekeluargaan antara anak dan orang tua, Dan nasab bisa ada sebab adanya pernikahan yang sah, artinya pernikahan yang dianggap sah oleh agama.<sup>4</sup> Manfaat dari mengetahui nasab adalah semakin eratnya tali persaudaraan, karena dengan adanya nasab maka yang jauh akan terasa dekat, sebaliknya jika kita melupakan nasab maka yang dekatpun akan terasa jauh, hal ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW:<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Astutik, L. H. Y., & Muttaqin, M. N. (2020). Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), 55-65.

<sup>2</sup> Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Public Policy*, 2(2), 258-277.

<sup>3</sup> Agus, Banyuwangi, 1 Januari 2025.

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuha Lizzuhaili*, (Damaskus: Darl Al-Fikr, 2011), 7701.

<sup>5</sup> Ibrohim, Burhanuddin, *Al-Bayan Wa At-Ta'rif Fi Asbabi wurud al-hadits As-syarifi*, (Bairut: Darl Al-Kitab Al-Arobi, t.h), 110.

اعْرِفُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ لَا قَرَبَ بِالرِّحْمِ إِذَا قَطَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً وَلَا بَعْدَ بِهَا إِذَا وَصَلَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

Artinya: “Kenalilah nasab-nasabmu, maka tali persaudaraanmu akan terus bersambung, sesungguhnya jika tali persaudaraan terputus maka hubungan itu menjadi jauh meskipun sebetulnya dekat. Sebaliknya, tali persaudaraan itu terasa dekat jika terus bersambung, sekalipun telah jauh hubungannya”. Diriwayatkan oleh Abu Daud At-Thoyalisi dan Hakim dari Ibnu Abbas.

Hadits *فَإِنَّهُ لَا قَرَبَ بِالرِّحْمِ إِذَا قَطَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً* menunjukkan bahwa memutus tali persaudaraan hukumnya diharamkan dan menjadi penyebab terhalangnya masuk surga dan tidak mendapat perlindungan dari Allah Swt.<sup>6</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian penting dalam hukum keluarga di Indonesia, yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris.<sup>7</sup> Namun perkembangan masyarakat membawa dinamika baru dalam sistem kekeluargaan dan pewarisan, salah satunya adalah fenomena anak hasil pernikahan sedarah yang tidak disengaja.

Dalam masyarakat yang semakin kompleks, persoalan hukum keluarga dan kewarisan kerap menjadi isu yang sensitif dan memerlukan penanganan yang hati-hati, terutama ketika menyangkut kondisi-kondisi khusus, seperti pernikahan sedarah yang tidak disengaja. Pernikahan sedarah atau *Incest* secara umum dilarang baik oleh norma agama, adat, maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan berpotensi menimbulkan permasalahan genetik serta sosial.<sup>8</sup> Namun dalam beberapa kasus, pernikahan sedarah bisa terjadi secara tidak disengaja, misalnya karena keterpisahan sejak kecil atau tidak diketahuinya hubungan darah, karena adopsi atau peristiwa tertentu.

Sebenarnya mengenai hukum pernikahan sedarah sudah jelas di dalam firman Allah SWT surat An-Nisa’ ayat 23. Namun, dalam kasus pernikahan sedarah yang tidak disengaja yakni kedua belah pihak tidak mengetahui hubungan kekerabatan mereka muncul celah hukum yang belum secara eksplisit dijelaskan. Apakah pernikahan tersebut batal demi hukum, ataukah tetap dianggap sah sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan? Dan bagaimana dengan status anak yang lahir dari pernikahan tersebut? Apakah anak tersebut masih di nasabkan kepada ayahnya? Dan apakah anak tersebut masih bisa mendapatkan warisan dari ayahnya?

Permasalahan menjadi semakin rumit ketika dari pernikahan tersebut lahir seorang anak. Anak hasil pernikahan sedarah yang tidak disengaja berada dalam posisi yang rentan secara hukum,

---

<sup>6</sup> Abu Abdillah Muhammad, *Fathul ‘Alam Fi Darosati Ahaditsi Bulughul Marom*, (Yaman: Darl ‘Ashimat Li Nasyri Wa Tawzi’, 2019), 534.

<sup>7</sup> Noviarni, D. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 62-75.

<sup>8</sup> Malinda, I. P., Januari, C. S. P., & Azzahra, L. A. (2024). Analisis Pandangan Hukum Islam Dan Adat Terhadap Tradisi Perkawinan Sedarah Suku Polahi Di Gorontalo. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6).

khususnya dalam hal status perdata, hak waris, dan perlindungan hukum. Anak hasil pernikahan sedarah yang tidak disengaja menghadapi dilema ganda, disatu sisi ia lahir dari hubungan yang secara hukum dilarang, namun di sisi lain ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kondisi kelahirannya. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan bagaimana hukum meletakkan kedudukannya dalam hal mewarisi harta orang tuanya, serta bagaimana perlindungan hukum diberikan untuk menjamin hak-haknya tidak terabaikan atau didiskriminasi.

Kasus pernikahan sedarah yang tidak disengaja bukan hanya menjadi persoalan moral atau agama, tetapi juga masalah hukum yang berdampak sistemik, terutama terhadap anak yang dilahirkan. Negara harus hadir melalui regulasi dan kebijakan hukum yang menjamin perlindungan bagi anak dari perlakuan diskriminatif, termasuk dalam hal kewarisan dan status sebagai nasabah lembaga keuangan.

Karena kekaburan status hukum anak dari pernikahan sedarah tidak disengaja disebagian besar literatur hukum fokus pada pernikahan sedarah sebagai tindakan yang melanggar norma hukum dan agama, tetapi belum banyak penelitian yang mengkaji situasi dimana hubungan sedarah tidak disadari oleh pihak yang menikah. Dan ketiadaan regulasi spesifik tentang hak waris anak dalam kasus pernikahan sedarah tidak disengaja KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam memberikan dasar tentang hak waris anak sah dan tidak sah, namun belum mengatur secara eksplisit kondisi unik seperti anak dari pernikahan sedarah yang tidak disengaja.

Sebenarnya pernikahan sedarah sendiri merupakan pernikahan yang dilarang secara agama, baik menurut Mazhab Syafi'iyah atau Mazhab Hanafiyah.<sup>9</sup> Namun, hal ini menjadi berbeda ketika pernikahan yang dilakukan karena faktor ketidak sengajaan, maka dalam hal ini menurut Mazhab Syafi'iyah pernikahan sedarah yang dilakukan karena faktor ketidak sengajaan di sebut dengan wathi' syubha, atau hubungan badan yang dilakukan karena faktor kesamaran,<sup>10</sup> sedangkan menurut Mazhab Hanafiyah pernikahan sedarah yang dilakukan karena faktor ketidak sengajaan termasuk kedalam katagori nikah syubhat, atau pernikahan yang dilakukan karena faktor kesamaan.<sup>11</sup>

Kajian ini penting dilakukan mengingat belum banyaknya literatur dan penelitian yang secara spesifik mengkaji mengenai hukum nasab dan warisan anak hasil pernikahan sedarah yang tidak disengaja dengan hak-haknya untuk bernasab dan ahli waris. Dalam praktiknya, banyak yang bingung dalam menangani kasus semacam ini karena tidak adanya pedoman khusus yang mengatur. Oleh karena itu, kajian hukum yang mendalam diperlukan untuk memberikan kejelasan hukum, memperkuat perlindungan hak anak, serta memberi arah kepada akademisi dan praktisi hukum Islam dalam memahami status nasab dan warisan anak hasil pernikahan sedarah. Selain itu

---

<sup>9</sup> Syamsyuddin Muhammad, *Al-Iqna' Fi Halli Al-Fadzi Abi Syuja'*, (Bairut: Darl Al-Fiker, t.t), 382.

<sup>10</sup> Sekelompok Pengarang, *Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah*, (Mesir: Darl As-Shofwah, t.t), 218.

<sup>11</sup> Kamaluddin, Muhammad bin Abdul Wahid, As-Siwasi, *Syarah Fathul Qadir 'ala al-Hidayah*, (Bairut, Darul Fiker, 1970), Hal.366.

tujuan peneliti berfokus pada pendapat Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah adalah karena seringnya terjadi perbedaan pendapat antara keduanya, sehingga peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam lagi pendapat Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah mengenai status nasab dan warisan anak hasil pernikahan sedarah yang tidak disengaja.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dengan jenis penelitian studi pustaka (*Library Research*). Teknik analisis yang peneliti lakukan adalah dengan cara mengumpulkan beberapa pemikiran-pemikiran Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah terkait nasab dan warisan anak hasil pernikahan sedarah, kemudian setelah itu peneliti akan membandingkan antara kedua mazhab ini dalam menetapkan nasab dan warisan anak hasil pernikahan sedarah. Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang bersumber dari beberapa kitab Fikih munakahat Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah peneliti tidak terlibat langsung dalam situasi atau perilaku yang sedang diteliti, melainkan memperoleh informasi secara tidak langsung dari sumber tertulis atau dokumentasi lain yang sudah tersedia sebelumnya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mendapatkan data historis, administratif, atau kontekstual yang dapat mendukung hasil penelitian study kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Nasab**

Nasab secara etimologis berarti keturunan,<sup>12</sup> dan dalam konteks hukum Islam, nasab adalah hubungan keturunan yang sah antara seorang anak dengan orang tua atau kerabat dekat lainnya.<sup>13</sup> Nasab memiliki peranan penting dalam mengatur status seorang anak, hak-haknya dalam masyarakat, dan bagian warisan yang berhak diterima. Dalam Mazhab Syafi'iyah, nasab dapat terjadi karena pernikahan yang sah, ikrar, dan pengakuan yang dapat diterima secara logis.

Mazhab Hanafiyah juga sependapat dengan Mazhab Syafi'iyah dalam mendefinisikan nasab, namun lebih menekankan pada validitas pernikahan yang sah serta pengakuan yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai faktor penentu status nasab anak. Hadis nabi yang menjadi landasan utama dalam penetapan nasab ini menegaskan bahwa anak hasil pernikahan yang sah

---

<sup>12</sup> Rambat, M. R. (2022). *Studi Komparatif Nasab Ayah Terhadap Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, IAIN MANADO).

<sup>13</sup> Quthny, A. Y. A., & Muzakki, A. (2021). Urgensi nasab dalam Islam dan silsilah nasab Habaib di Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 131-151.

dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, sedangkan anak dari hubungan di luar nikah (zina) tidak dapat dinasabkan kepada pria yang menzinahinya.

## **B. Sebab-Sebab Adanya Nasab**

Menurut kedua mazhab, ada lima sebab yang bisa menyebabkan seseorang memiliki nasab yang sah. Sebagian besar penyebabnya terkait dengan pernikahan yang sah, baik itu dalam bentuk pernikahan yang sah maupun pernikahan yang fasid (cacat), wathi' syubhat (hubungan intim yang disangka sah), ikrar (pengakuan seseorang terhadap anak yang bukan darah dagingnya), dan syahadah (kesaksian saksi tentang hubungan kekerabatan).

1. Pernikahan yang sah menjadi alasan utama penetapan nasab menurut kedua mazhab. Namun, terdapat perbedaan dalam penetapan syarat sahnya pernikahan dalam kedua mazhab. Sebagai contoh, dalam Mazhab Syafi'iyah, anak dari pernikahan yang sah dianggap sah nasabnya jika dilahirkan setelah lebih dari enam bulan setelah akad nikah, sedangkan Mazhab Hanafiyah memiliki ketentuan yang lebih ketat terkait usia suami dan jarak antara pernikahan dan kelahiran anak.
2. Pernikahan yang fasid juga dianggap sah dalam hal nasab, namun tidak dalam hal warisan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan hak-hak anak.
3. Wathi' syubhat menyatakan bahwa hubungan yang disangka sah antara pria dan wanita, meskipun tanpa pernikahan yang sah, dapat menyebabkan nasab anak jika anak tersebut lahir dalam waktu lebih dari enam bulan setelah hubungan intim tersebut.
4. Ikrar dan Syahadah adalah cara lain untuk membentuk nasab, namun hal ini memerlukan pengakuan secara jelas dan valid, serta syarat-syarat yang lebih ketat agar bisa diterima dalam hukum Islam.

## **C. Warisan**

Secara umum, warisan merujuk pada harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya, yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Menurut Mazhab Syafi'iyah, warisan mencakup konsep *al-fara'id* atau bagian yang ditentukan oleh syariat. Sedangkan dalam Mazhab Hanafiyah, warisan adalah proses perpindahan harta dari yang meninggal (muwarrits) kepada ahli waris (warats) yang berhak menerima berdasarkan ketentuan hukum Islam.

## **D. Dalil-Dalil Warisan**

Dalil-dalil mengenai kewajiban dan pembagian warisan dalam hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu ayat yang terkenal adalah Surat An-Nisa' ayat 11, yang menjelaskan hak warisan bagi anak, dengan laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan. Hadis juga menyebutkan pentingnya memberikan warisan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat, dengan sisa warisan diberikan kepada laki-laki terdekat.

## **E. Sebab-sebab yang Mewajibkan Seseorang Mendapatkan Warisan**

Menurut Mazhab Syafi'iyah, sebab-sebab yang menyebabkan seseorang berhak mendapatkan warisan terdiri dari empat hal: kekerabatan (nasab), pernikahan, hak wala' (penyerahan hak oleh pemilik kepada orang lain), dan agama Islam. Seseorang yang beragama Islam berhak mewarisi dari sesama Muslim, namun tidak dapat mewarisi dari orang kafir.

Mazhab Hanafiyah memiliki kesamaan dalam hal kekerabatan, pernikahan, dan hak wala', namun tidak mencantumkan syarat agama sebagai kriteria bagi pewarisan. Ini menjadi salah satu perbedaan mendasar antara kedua mazhab dalam hal warisan.

Kedua mazhab sepakat bahwa ada beberapa hal yang dapat mencegah seseorang mewarisi harta, yaitu: pembunuhan, perbedaan agama, dan status budak. Namun, Mazhab Syafi'iyah menambahkan satu alasan lagi, yaitu ketidakjelasan waktu kematian, yang bisa menghalangi pembagian warisan jika tidak jelas siapa yang lebih dulu meninggal antara dua orang yang terlibat dalam kematian yang tidak diketahui waktunya.

Syarat-syarat untuk mendapatkan warisan menurut kedua mazhab juga menunjukkan beberapa perbedaan. Mazhab Syafi'iyah menekankan empat syarat, termasuk kematian yang sah dari muwarrits, kehidupan ahli waris saat muwarrits meninggal, dan adanya bukti yang jelas mengenai hak warisan. Mazhab Hanafiyah lebih menekankan pada tiga syarat utama: kematian yang sah, keberadaan ahli waris, dan pengetahuan tentang asal-usul warisan tersebut.

Pembahasan mengenai nasab dan warisan dalam Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah memberikan wawasan mendalam tentang perbedaan dan persamaan kedua mazhab dalam hal-hal yang berkaitan dengan status anak, hak warisan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kedua mazhab sepakat bahwa nasab yang sah hanya bisa diperoleh melalui pernikahan yang sah, dan bahwa warisan merupakan hak yang didasarkan pada hubungan kekerabatan, pernikahan yang sah, dan hukum agama. Meski demikian, terdapat beberapa perbedaan signifikan terkait dengan syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu, seperti masalah agama dalam Mazhab Hanafiyah yang tidak dijadikan penghalang warisan, sementara dalam Mazhab Syafi'iyah, hal tersebut merupakan faktor penting yang mempengaruhi pembagian warisan.

Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman tentang hukum warisan dalam konteks perbedaan pendapat antar mazhab, yang mempengaruhi pembagian hak dan kewajiban dalam keluarga serta masyarakat Islam secara lebih luas.

## **HASIL**

### **A. Hukum Nasab Anak Hasil Pernikahan Sedarah Yang Tidak Disengaja Menurut Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah**

Bahwa anak hasil dari pernikahan sedarah bisa dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini karena anak tersebut terlahir dari pernikahan yang dilarang secara tidak sengaja. Sehingga karena faktor ketidak tahuan ini dikategorikan kedalam nikah syubhat, artinya pernikahan yang tidak sah, namun dilakukan dengan prasangka sah.

#### a) Mazhab Syafi'iyah

Dalam Mazhab Syafi'iyah, nasab adalah hubungan keturunan yang sah yang diakui secara syar'i melalui pernikahan yang sah atau pengakuan terhadap anak, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup> Nasab berfungsi sebagai dasar dalam banyak hukum Islam, termasuk diantaranya hukum kewarisan, perwalian, nafkah, dan larangan pernikahan karena hubungan sedarah.<sup>15</sup>

Di dalam Mazhab Syafi'iyah menekankan bahwa nasab hanya bisa ditetapkan melalui tiga cara, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) Pernikahan yang sah secara syar'i
- 2) Persetubuhan *syubhat* (hubungan yang terjadi karena persangkaan sah)
- 3) Pengakuan ayah terhadap anak yang tidak ditentang

Menurut Mazhab Syafi'iyah pernikahan antara mahram nasab seperti ayah dengan anak, saudara kandung, paman dengan keponakan, dan lain-lain adalah haram dan dihukumi batal.<sup>17</sup> Di dalam Mazhab Syafi'iyah dijelaskan secara tegas bahwa pernikahan sedarah termasuk dalam pernikahan yang tidak sah karena melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>18</sup> Namun jika pernikahan sedarah dilakukan secara tidak sengaja maka terdapat implikasi hukum yang berbeda, yaitu pada nasab anak yang terlahir dalam pernikahan sedarah.

Menurut Mazhab Syafi'iyah anak yang terlahir dari hubungan sedarah yang tidak sengaja masih bisa dinasabkan kepada ayahnya sebagaimana pernikahan yang sah.<sup>19</sup> Di dalam kitab *At-Ta'liq 'Ala Tafsir Al-Jalalain* juga dijelaskan bahwa anak yang terlahir dari hasil *wathi' Shubhat* masih bisa dinasabkan kepada ayahnya.<sup>20</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh imam An-Nawawi didalam kitab *Raudah At-Tholibin*:<sup>21</sup>

اذ نَزَّوَجَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ مِنْ مَحْرَمِهِ جَهْلًا، كَانَ يَجْهَلُ أَنَّهَا أُخْتُهُ، فَوَقَعَ بَيْنَهُمَا الْوَطْءَ، فَهُوَ وَطْءٌ بِشُبْهَةٍ

Artinya: apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan mahramnya, namun ia tidak tahu kalau sebenarnya perempuan tersebut adalah mahramnya, lalu

<sup>14</sup> Irfan, H. N. (2022). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga*. Amzah.

<sup>15</sup> Basyar, A. B. B. (2020). Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar. *Maqashid*, 3(1), 1-16.

<sup>16</sup> Sekelompok Pengarang, *Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah*, (Mesir: Darl As-Shofwah, t.t), 218.

<sup>17</sup> Lestari, R. D. (2022). Pernikahan sedarah dalam perspektif Islam dan genetika. *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 2(1), 16-29.

<sup>18</sup> Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Fatawa An-Nur 'Ala Ad-darbi*, 2007. Hal. 28..

<sup>19</sup> Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Fatawa An-Nur 'Ala Ad-darbi*, 2007. Hal. 13.

<sup>20</sup> Jalaluddin Al-Mahalli, *At-Ta'liq 'Ala Tafsir Al-jalalain*, hal 156.

<sup>21</sup> An-Nawawi, *Raudah At-Tholibin*, (Bairut, Darus Salam, 1989), Hal 115.

terjadi persetubuhan diantara mereka, maka persetubuhan tersebut dianggap sebagai *wathi' syubhat*.

Perkataan imam An-Nawawi ini sudah sangat jelas menjelaskan bahwa pernikahan sedarah yang dilakukan karena faktor ketidak sengajaan digolongkan termasuk *wathi' syubhat*.

Kemudian imam An-Nawawi melanjutkan perkataannya:<sup>22</sup>

يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَيَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ، وَيَتَوَارَثَانِ

Artinya: *seorang anak dinasabkan kepada ayahnya didalam wathi' syubhat, dan saling mewarisi antara keduanya.*

Lafadz ini menjelaskan bahwa anak yang terlahir dari *wathi' syubhat* itu bisa dinasabkan kepada orang yang *mewathi'* (ayahnya), di dalam masalah *wathi' syubhat*, dan akibatnya, anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, sekaligus mendapatkan hak waris dari ayahnya.

Dan imam As-Syirozi di dalam kitab *Al-Muhadzazah* mengatakan:<sup>23</sup>

وَإِذَا وَطِئَ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ، ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا، لَحِقَ بِهِ النَّسَبُ، وَتَرْتَبَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْوَلَدِ، مِنَ الْإِرْثِ وَغَيْرِهِ

Artinya: *apabila seseorang melakukan hubungan badan dengan perempuan dengan cara syubhat kemudian melahirkan seorang anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya dan berkonsekuensi hukum-hukum anak, berupa warisan dan lainnya.*

Maksud dari perkataan imam As-Syirozi adalah ketika seseorang melakukan hubungan badan dengan perempuan secara syubhat kemudian melahirkan seorang anak, maka anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya dan memiliki hak selayaknya seorang anak, baik berupa warisan atau dalam hal lainnya.

Di dalam kitab *AN-najwul Wahhab Fi Syarh Minhaj* juga dijelaskan bahwa *wathi' syubhat* juga bisa menetapkan hubungan nasab. Sedangkan pendapat yang mengatakan tidak bisa memiliki hubungan nasab, merupakan pendapat yang lemah.<sup>24</sup>

#### **b) Mazhab Hanafiyah**

Menurut Mazhab Hanafiyah jika pernikahan sedarah terjadi karena ketidak tahuan dan para pihak meyakini itu sah, maka pernikahan yang terjalin dianggap *Wathi' Syubhat*, sehingga anak yang terlahir tetap bisa dinasabkan kepada ayahnya.

<sup>22</sup> An-Nawawi, *Raudah At-Tholibin*, (Bairut, Darus Salam, 1989), Hal 116.

<sup>23</sup> As-Syirozi, *Al-Muhadzazah*, (Arab Saudi, Darul Fiker, 1978), Hal 104.

<sup>24</sup> Kamaluddin, *An-Najmu Al-Wahhab Fi Syarh Minhaj* (Bab Kitabun Nikah), (Darul Minhaj, 2004), Hal.

Argumentasi yang digunakan Mazhab Hanafiyah adalah:<sup>25</sup>

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَجْرُ

Artinya: seorang anak dinasabkan kepada ayahnya, dan bagi orang yang berzina, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada orang yang menzinahi

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam konteks *wathi' syubhat* posisi laki-laki dianggap seperti suami yang sah secara sosial.

Di dalam kitab *Syarah Mukhtasor Al-Karokhi* dijelaskan bahwa seorang anak yang dilahirkan dari pernikahan yang fasid atau syubhat nikah maka hukum nasab anak kepada ayahnya masih tetap, seorang ayah tidak boleh menafikan anaknya dalam keadaan apapun.<sup>26</sup>

Dan di dalam kitab *Syarah Al-Kabir Al-Mathbu' Ma'al Miqna' Wal Insof* juga dijelaskan bahwa seorang anak yang terlahir dari hasil *wathi' shubhat* atau pernikahan yang fasid masih bisa dinasabkan kepada ayahnya.<sup>27</sup>

Imam Al-Kasani di dalam kitab *Bada'i As-Shona'* menjelaskan bahwa apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang haram baginya karena nasab, namun ia tidak mengetahui larangan tersebut, dan terlanjut memiliki hubungan, maka anak yang lahir darinya tetap dinasabkan kepadanya, karena hubungan tersebut termasuk *wathi' Syubhat*.<sup>28</sup>

Dan imam Al-Humam di dalam kitab *Fath Al-Qadir* juga menjelaskan bahwa nikah fasid yang terjadi karena ketidak tahuan terhadap keharaman tetap menimbulkan akibat hukum, diantaranya penetapan nasab anak kepada laki-laki yang menggauli perempuan itu.<sup>29</sup>

Di dalam kitab *Syarah Mukhtasor AL-Karokhi* pun juga di jelaskan hal yang sama, yaitu terjadinya syubhat pada wanita yang di *wathi'* berimplikasi gugurnya had, dan tetapnya nasab.<sup>30</sup>

Menurut Mazhab Hanafiyah pernikahan sedarah yang terjadi karena ketidak tahuan terhadap hubungan nasab diantara kedua pihak termasuk katagori nikah fasid yang mengandung unsur *wathi' syubhat*, oleh karena itu anak yang lahir dari pernikahan tersebut dinasabkan kepada ayahnya.

## **B. Hukum Warisan Anak Hasil Pernikahan Sedarah Yang Tidak Disengaja Menurut Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah**

---

<sup>25</sup> An-Nawawi, *Raudah At-Tholibin*, (Bairut, Darus Salam, 1989), Hal 116.

<sup>26</sup> Abu Husain Al-Quduri Ahmad bin Muhammad Al-Baghdadi AL-Hanafi, *Syarah Mukhtasor Al-Karokhi*, (Darul Asfar, 2022), Hal. 631.

<sup>27</sup> Syamsuddin Abu Al-Faraj Abdur Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Muqoddasi, *Syarah Al-Kabir Al-Mathbu' Ma'al Miqna' Wal Insof*, (Mesir, 1995). Hal 112.

<sup>28</sup> Al-Kasani Di Dalam Kitab *Bada'i As-Shona'*, (Bairut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1986), Hal. 23.

<sup>29</sup> Ibnu Al-Humam, *Fath Al-Qadir*, (Arab Saudi, Darul Fiker, 1966), Hal. 335

<sup>30</sup> Abu Husain Al-Quduri Ahmad bin Muhammad Al-Baghdadi Al-Hanafi, *Syarah Mukhtasor AL-Karokhi*, (Kuwait, Darul Asfar, 2022). hal 191.

Anak hasil pernikahan sedarah yang tidak disengaja mendapatkan warisan dari ayahnya. Hal ini karena pernikahan yang dilakukan antara keduanya dilakukan karena faktor ketidak tahuan dua belah pihak, dan karen ahubungan yang dilakukan dalam keadaan prasangka sah. Oleh karena itu anak tersebut berhak mendapatkan warisan dari ayahnya, sebagaimana layaknya anak sah lainnya.

**a) Mazhab Syafiiyah**

Bahwa anak hasil pernikahan sedarah dalam pandangan madzhab Syafi'iyah bisa mendapatkan bagian harta waris. Dalam Mazhab Syafi'iyah, hukum warisan sangat bergantung pada status nasab.<sup>31</sup> Untuk anak hasil pernikahan sedarah yang tidak disengaja (yakni hubungan antara dua orang yang berstatus mahram tetapi mereka tidak tahu atau lalai akan larangan tersebut), pembahasan warisan menjadi sensitif dan tegas. Namun jika pernikahan tersebut dilakukan secara tidak sengaja, maka anak bisa dinasabkan kepada ayahnya, namun jika pernikahan dilakukan dengan sengaja, maka anak tidak dinasabkan kepada ayahnya, karena dianggap sebagai perzinahan.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hal-hal yang menyebabkan adanya warisan adalah karena adanya 4 hal, yaitu:<sup>32</sup> Hubungan kekerabatan, Pernikahan, Hak *wala'*, Beragama Islam, maka karena anak tersebut dinasabkan kepada ayahnya dan dianggap memiliki hubungan kekerabatan dengan ayahnya, konsekuwensi yang terjadi adalah, anak tersebut memiliki hak waris atas ayahnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh imam An-Nawawi juga di dalam kitab *Raudah At-Tholibin*:<sup>33</sup>

وَإِذَا ثَبَّتَ النَّسَبُ، ثَبَّتَ الْمِيرَاثُ وَسَائِرُ الْأَحْكَامِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ وَطْءٍ بِشُبُهَةٍ

Artinya: *apabila nasab ditetapkan maka warisan dan seluruh hukum-hukum yang lain juga ditetapkan sekalipun hasil dari wathi' syubhat.*

Lafadz ini menjelaskan bahwa ketika status nasab seorang anak hasil pernikahan sedarah ditetapkan, maka secara otomatis hukum warisan juga bisa ditetapkan, sehingga seorang anak yang terlahir dari hasil *wathi' syubhat* memiliki status hubungan nasab dengan ayahnya, sekaligus mendapatkan hak waris dari ayahnya, dan juga hak-hak yang lain, selayaknya seorang anak.

Dan dikutip dari perkataan imam Ar-Romli di dalam kitab *Nihayatul Muhtaj*:<sup>34</sup>

الْوَطْءُ بِشُبُهَةٍ يُوجِبُ ثُبُوتَ النَّسَبِ وَالْإِرْثِ، مَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ

<sup>31</sup> Reza, M. (2022). *Pendapat Imam Mazhab Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Inces (Kajian Terhadap Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

<sup>32</sup> Muhammad, *Nihayah Az-zain*, (Bairut: Darl Al-Fiker, T.th), 291.

<sup>33</sup> An-Nawawi, *Raudah At-Tholibin*, (Bairut, Darus Salam, 1989), Hal 116.

<sup>34</sup> Ar-Romli, *Nihayatul Muhtaj*, (Arab Saudi, Darul Fiker, 1988), Hal. 229.

Artinya: *wathi' syubhat mengharuskan adanya nasab dan warisan, selama adanya faktor ketidak tahuan mengenai keharamannya.*

Maksud dari *وطء شبيهة* adalah hubungan badan yang terjadi karena kekeliruan yang dianggap wajar oleh syariat, dan tidak dihukumi zina, tetapi tetap memiliki konsekuensi hukum seperti nasab, mahar, dan iddah. Ini berbeda dari zina murni yang dilakukan dengan sadar tanpa akad dan tanpa syubhat. Hal ini jika seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa tahu bahwa perbuatan itu haram, dan ada alasan kuat yang menyebabkan ketidaktahuannya, sehingga konsekuensinya orang tersebut tidak berdosa karena tidak sengaja melanggar dan perbuatannya bisa dianggap *بِشُبْهَةٍ* (karena syubhat). Dan anak yang terlahir dari hubungan *wathi' syubhat* menetapkan terhadap adanya hubungan nasab dan warisan, selama hubungan tersebut dilakukan karena faktor ketidak tahuan mengenai keharamannya.

#### b) **Mazhab Hanafiyah**

Di dalam Mazhab Hanafiyah anak yang lahir dari akad nikah fasid tetap dinasabkan kepada ayahnya bila akad itu terjadi karena syubhat, bukan karena zina. Syubhat di sini berarti adanya prasangka bahwa akad tersebut sah, padahal sebenarnya batal. Imam al-kasani di dalam kitab *Bada'i As-Shona'* menjelaskan bahwa:<sup>35</sup>

فَإِنْ كَانَ الْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ أَوْ بَعَثٍ فَآ سِدِّ يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْوَاطِئِ

Artinya: *apabila terjadi persetubuhan karena syubhat atau dengan akad nikah yang fasid, maka anak tetap dinasabkan kepada lelaki yang menyeturubuhi.*

*وَطْءٌ شُبْهَةٌ* Secara bahasa *وَطْءٌ (wat'u)* artinya persetubuhan atau hubungan seksual. *شُبْهَةٌ (shubhah)* artinya kerancuan, kesamaran, atau kekeliruan. Secara istilah fikih *وَطْءٌ شُبْهَةٌ* berarti hubungan seksual yang terjadi karena kekeliruan atau prasangka bahwa hubungan itu halal, padahal secara hukum Islam tidak sah, namun pelakunya tidak berdosa karena tidak tahu atau karena ada alasan syar'i yang membuatnya mengira itu sah.

Dengan demikian anak yang lahir dari pernikahan sedarah yang tidak disengaja tetap dinasabkan kepada ayahnya, karena akad yang terjadi meskipun batal termasuk dalam kategori syubhat, bukan zina secara murni.

Dan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Masail Al-Fiqh Allati 'Alaiha Al-Fatawa Inda Mutaakkhiri Al-Hanafiyah* dijelaskan bahwa nikah yang fasid bisa menetapkan nasab seorang anak, karena pada dasarnya anak tersebut dilahirkan dari pernikahan yang sah.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Al-Kasani, *Bada'i As-Shana'* (Bairut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1986), Hal. 17.

<sup>36</sup> Muhammad bin Sa'ud Al-Islamiyah, *Masail Al-Fiqh Allati 'Alaiha Al-Fatawa Inda Mutaakkhiri Al-Hanafiya*, (Arab Saudi, 1441), Hal.143.

Dan di dalam kitab *Syarah Fathul Qadir 'ala Al-Hidayah* juga dijelaskan bahwa sesuatu yang tetap di dalam pernikahan yang sah juga bisa ditetapkan di dalam pernikahan yang fasid.<sup>37</sup>

Dan imam Al-Marghinani di dalam kitab *Al-Hidayah* menyebutkan:<sup>38</sup>

وَإِذَا وَقَعَ الْوَطْءُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ ثَبَتَ النَّسَبُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَرِئًا مَحْضًا فَإِذَا ثَبَتَ النَّسَبُ ثَبَتَ الْإِرْثُ

Artinya: apabila terjadi persetubuhan melalui akad yang fasid atau karena adanya syubhat, maka nasab anak tetap ditetapkan. Hal itu karena hubungan tersebut bukan zina murni. Maka apabila nasab ditetapkan secara otomatis waris juga ditetapkan.

Makna istilah: بِعَقْدٍ فَاسِدٍ Artinya Dengan akad (nikah) yang rusak/tidak sah secara hukum syariat ini merujuk pada pernikahan yang dilakukan, tapi tidak memenuhi syarat atau rukun nikah yang sah, sehingga pernikahannya dianggap batal atau fasid (rusak). Contoh akad nikah yang *fasid*:

- 1) Menikah tanpa wali, padahal wanita tersebut tidak berhak menikah sendiri (menurut jumhur ulama).
- 2) Menikah tanpa saksi.
- 3) Menikahi wanita dalam masa iddah.
- 4) Akad nikah dengan mahar yang tidak halal atau tidak disebutkan dengan benar (dalam beberapa mazhab).
- 5) Menikahi wanita kelima padahal masih memiliki empat istri (dalam Islam maksimal empat).
- 6) Akad dengan wanita mahram, yang seharusnya haram dinikahi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam bab 2 bahwa sebab-sebab yang melatar belakangi seseorang mendapatkan warisan terdapat 3 hal, yaitu:<sup>39</sup> Karena adanya kekerabatan, hak wala', dan adanya pernikahan. karena anak hasil pernikahan sedarah masih dinasabkan kepada ayahnya maka mereka masih ada hubungan kekerabatan, sehingga karena adanya hubungan kekerabatan tersebut maka memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan.

Dari teks ini jelas bahwa menurut Mazhab Hanafiyah, anak dari pernikahan fasid (termasuk nikah sedarah yang tidak disengaja) tetap dinasabkan kepada ayahnya, sehingga berhak mendapatkan warisan.

Dan di dalam kitab *Al-Mabsut* karya imam As-Sarakhsi juga dijelaskan:<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Kamaluddin, Muhammad bin Abdul Wahid, As-Siwasi, *Syarah Fathul Qadir 'ala al-Hidayah*, (Bairut, Darul Fiker, 1970), Hal.366.

<sup>38</sup> Al-Marghinani, *Al-Hidayah*, (Bairut, Darul Ma'arif, 1997). Hal 275.

<sup>39</sup> 'Alauddin, Abu Bakar Al-Mulqibi, *Badai 'As-shona' Fi Tartib As-Syaro'i*, (Mesir: Darl Kitab Al-Ilmiyah, 1327-1328), 218.

<sup>40</sup> As-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Bairut, Darul Ma'arif, 1993). Hal 8.

إِذَا كَانَ الْوَطْءُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُلْحَقُ بِالْوَاطِئِ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الْمَحَلِّ بِشُبْهَةٍ يَكُونُ كَالْوَطْءِ  
فِي الْمَحَلِّ بِالْعَقْدِ الصَّحِيحِ فَيَتَّبَعُ النَّسَبُ وَيَتَّبَعُ الْإِرْثُ

Artinya: apabila terjadi persetubuhan dengan akad yang fasid atau karena adanya syubhat, maka anak tetap dinasabkan kepada lelaki yang menyetubuh. Hal ini karena persetubuhan pada tempat (pernikahan) dengan syubhat diperlakukan sama dengan persetubuhan pada tempat (pernikahan) dengan akad yang sah. Oleh sebab itu, nasab dan hak waris bisa ditetapkan.

Dan di dalam kitab *Al-Ikhtiyah Li Ta'liylil Al-Mukhtar* karya imam Abdullah bin Mahmud dijelaskan:<sup>41</sup>

وَإِذَا وَقَعَ الْوَطْءُ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ أَوْ بِشُبْهَةٍ لِحَقِّ الْوَلَدِ بِالْوَاطِئِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِنَى مَحْضٍ فَإِذَا تَبَتَّ النَّسَبُ تَبَتَّ  
الْإِرْثُ

Artinya: Apabila terjadi persetubuhan dengan akad yang fasid atau karena adanya syubhat, maka anak tetap dinasabkan kepada lelaki yang menyetubuhi, karena hal tersebut bukan termasuk zina yang murni. Maka apabila nasab ditetapkan, secara otomatis hak waris juga ditetapkan.

Lafadz di atas merupakan kaidah fiqih dalam masalah nasab (keturunan) dan hukum waris. Maksud dari الْوَطْءُ فِي الْمَحَلِّ (persetubuhan ditempatnya), Yang dimaksud dengan "tempatnya" di sini adalah farj (kemaluan wanita) yang bisa menerima hubungan seksual secara sah jika ada akad (pernikahan) yang benar. dan maksud dari kata بِشُبْهَةٍ (dengan syubhat) adalah syubhat yang bukan zina murni, tapi ada keraguan dalam hukum, seperti menikahi wanita dengan akad yang ternyata tidak sah menurut hukum (misalnya menikahi wanita tanpa wali atau tanpa saksi, padahal pelaku mengira sah), atau seorang laki-laki berhubungan dengan wanita yang ia kira istrinya (ternyata bukan).

Ini dinamakan وطفء بشبهه (persetubuhan karena syubhat), bukan zina karena ada unsur ketidaktahuan atau kekeliruan yang dimaklumi menurut syariat. يَكُونُ كَالْوَطْءِ Artinya, meskipun tidak ada akad nikah yang sah, selama ada syubhat dan dilakukan ditempat yang pantas (farj), maka hukumnya disamakan dengan pernikahan yang sah dalam hal penetapan nasab anak. Dalil-dalil Mazhab Hanafiyah yang digunakan antara lain:

1. Konsep syubhat nikah

<sup>41</sup> Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyah Li Ta'liylil Al-Mukhtar*, (Bairut, Darul Ilmiyah, 2005), 126.

Nikah *syubhat* adalah akad pernikahan yang diyakini sah oleh pelaku tetapi pada hakikatnya rusak. Anak yang lahir dari pernikahan seperti ini menurut Mazhab Hanafiyah tetap memiliki nasab yang sah kepada ayahnya.<sup>42</sup>

2. Qiyas kepada nikah fasid

Dalam *Raudha Al-Mukhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtasor* karya Ibnu Abidin disebutkan:<sup>43</sup>

وَلَدٌ مِنَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ يُلْحَقُ بِالرَّجُلِ إِذَا كَانَ الْوَطْءُ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ

Artinya: anak yang dihasilkan dari nikah fasid dinasabkan kepada ayahnya, jika pelaku tidak mengetahui terhadap keharamannya.

3. Atsar sahabat

Riwayat dari sayyidina Umar bin Al-Khattab menyatakan bahwa anak dari hubungan yang terjadi karena syubhat tetap dinasabkan kepada ayahnya.<sup>44</sup>

Karena anak tersebut diakuni nasabnya kepada ayahnya maka ia memiliki hak-hak keperdataan dalam Islam, termasuk hak waris. Dalam Mazhab Hanafiyah kaidahnya sudah jelas yaitu:<sup>45</sup>

كُلُّ مَنْ ثَبَتَ نَسَبُهُ يَثْبُتُ إِرْتُهُ

Artinya: Setiap orang yang sah nasabnya, maka sah pula hak warisnya.

Maksudnya adalah ketika seseorang diakui sebagai anak secara syar'i dari seorang ayah baik melalui akad nikah yang sah atau akad nikah fasid (rusak) namun terjadi *wath'u bisyubhat* (hubungan karena kesalahan yang dimaklumi), atau melalui pengakuan nasab (الإقرار بالنسب), maka anak itu secara otomatis berhak mewarisi dari ayahnya dan juga sebaliknya ayah bisa mewarisi dari anaknya.

Sehingga anak hasil pernikahan sedarah yang tidak disengaja tetap mendapatkan bagian waris dari ayahnya, hal ini membedakan dengan anak hasil zina, yang menurut Mazhab Hanafiyah tidak nisabkan kepada ayah biologisnya dan tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya.

## KESIMPULAN

Hukum nasab anak hasil pernikahan sedarah yang tidak disengaja menurut Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah adalah anak hasil pernikahan sedarah masih bisa dinasabkan kepada ayahnya. Hal ini

<sup>42</sup> Al-Haskafi, *'ala Addin Al-Dur Al-Mukhtashar Syarah Tanwir Al-Abshar*, (Bairut, Darul Fiker, tt), Hal 130.

<sup>43</sup> Ibnu Abidin, *Raudha Al-Mukhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtasor*, (Bairut, Darul Fiker, tt.), Hal.135.

<sup>44</sup> Abdur Rozzak As-Shona'I, *Al-Mushannaf*, (Bairut, Darul Fiker, 2003), Hal.135.

<sup>45</sup> Al-Kasani, *Bada'i As-Shana'* (Bairut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1986), Hal. 17.

karena pernikahan tersebut dilakukan karena faktor ketidak sengajaan antara dua belah pihak, sehingga dikategorikan kedalam nikah syubhat atau *wathi* 'shubhad.

Hukum warisan anak hasil pernikahan sedarah yang tidak disengaja menurut Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah anak hasil pernikahan sedarah bisa mendapatkan warisan dari ayahnya, hal ini karena dalam konsep nasab anak hasil pernikahan sedarah berstatus dinasabkan kepada ayahnya, dan hukum warisan sangat berhubungan erat dengan hukum nasab, sehingga jika hukum nasab ada maka secara otomatis hukum warisanpun juga ada, dan hak-hak anak yang lainnya.

## REFERENSI

- 'Alauddin, Abu Bakar Al-Mulqibi, *Badai'As-shona' Fi Tartib As-Syaro'i*, (Mesir: Darl Kitab Al-Ilmiyah, 1327-1328).
- Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz, *Fatawa An-Nur 'Ala Ad-darbi*, 2007.
- Abdullah bin Mahmud, *Al-Ikhtiyah Li Ta'liyil Al-Mukhtar*, (Bairut, Darul Ilmiyah, 2005).
- Abdur Rozzak As-Shona'I, *Al-Mushannaf*, (Bairut, Darul Fiker, 2003).
- Abu Abdillah Muhammad, *Fathul 'Alam Fi Darosati Ahaditsi Bulughul Marom*, (Yaman: Darl 'Ashimat Li Nasyri Wa Tawzi', 2019).
- Abu Husain Al-Quduri Ahmad bin Muhammad Al-Baghdadi AL-Hanafi, *Syarah Mukhtasor Al-Karokhi*, (Darul Asfar, 2022).
- Al-Haskafi, *'ala Addin Al-Dur Al-Mukhtashar Syarah Tanwir Al-Abshar*, (Bairut, Darul Fiker, tt).
- Al-Kasani Di Dalam Kitab *Bada'i As-Shona'*, (Bairut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1986).
- Al-Marginani, *Al-Hidayah*, (Bairut, Darul Ma'arif, 1997).
- An-Nawawi, *Raudah At-Tholibin*, (Bairut, Darus Salam, 1989)
- Ar-Romli, *Nihayatul Muhtaj*, (Arab Saudi, Darul Fiker, 1988).
- As-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, Bairut, Darul Ma'arif, 1993).
- As-Syrozi, *Al-Muhadzazah*, (Arab Saudi, Darul Fiker, 1978).
- Astutik, L. H. Y., & Muttaqin, M. N. (2020). Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.
- Basyar, A. B. B. (2020). Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah: Achmad Beadie Busyroel Basyar. *Maqashid*, 3(1).
- Ibnu Abidin, *Raudha Al-Mukhtar 'ala Al-Dur Al-Mukhtasor*, (Bairut, Darul Fiker, tt.).
- Ibnu Al-Humam, *Fath Al-Qadir*, (Arab Saudi, Darul Fiker, 1966).
- Ibrohim, Burhanuddin, *Al-Bayan Wa At-Ta'rif Fi Asbabi wurud al-hadits As-syarifi*, (Bairut: Darl Al-Kitab Al-Arobi, t.h).
- Irfan, H. N. (2022). *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga*. Amzah.
- Jalaluddin Al-Mahalli, *At-Ta'liq 'Ala Tafsir Al-jalalain*.
- Kamaluddin, *An-Najmu Al-Wahhab Fi Syarh Minhaj* (Bab Kitabun Nikah), (Darul Minhaj, 2004).

- Kamaluddin, Muhammad bin Abdul Wahid, As-Siwasi, *Syarah Fathul Qadir 'ala al-Hidayah*, (Bairut, Darul Fiker, 1970).
- Kamaluddin, Muhammad bin Abdul Wahid, As-Siwasi, *Syarah Fathul Qadir 'ala al-Hidayah*, (Bairut, Darul Fiker, 1970).
- Lestari, R. D. (2022). Pernikahan sedarah dalam perspektif Islam dan genetika. *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 2(1).
- Malinda, I. P., Januari, C. S. P., & Azzahra, L. A. (2024). Analisis Pandangan Hukum Islam Dan Adat Terhadap Tradisi Perkawinan Sedarah Suku Polahi Di Gorontalo. *Jurnal Media Akademik (JMA)*.
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Muhammad bin Sa'ud Al-Islamiyah, *Masail Al-Fiqh Allati 'Alaiha Al-Fatawa Inda Mutaakhhiri Al-Hanafiya*, (Arab Saudi, 1441).
- Muhammad, *Nihayah Az-zain*, (Bairut: Darl Al-Fiker, T.th).
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Quthny, A. Y. A., & Muzakki, A. (2021). Urgensi nasab dalam Islam dan silsilah nasab Habaib di Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2).
- Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Dinamika Hukum Perlindungan Anak Luar Nikah Di Indonesia. *Public Policy*.
- Rambat, M. R. (2022). *Studi Komparatif Nasab Ayah Terhadap Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Doctoral dissertation, IAIN MANADO).
- Reza, M. (2022). *Pendapat Imam Mazhab Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Inces (Kajian Terhadap Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Sekelompok Pengarang, *Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Quwaitiyah*, (Mesir: Darl As-Shofwah, t.t).
- Syamsuddin Abu Al-Faroj Abdur Rahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Muqoddasi, *Syarh Al-Kabir Al-Mathbu' Ma'al Miqna' Wal Insof*, (Mesir, 1995).
- Syamsyuddin Muhammad, *Al-Iqna' Fi Halli Al-Fadzi Abi Syuja'*, (Bairut: Darl Al-Fiker, t.t).
- Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May), 1-28.
- Ubaidillah, U. (2023). THE PAMUGIH TRADITION IN MADURESE MARRIAGE CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SAKINAH FAMILY. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.
- Ubaidillah, U., Nurohman, D., Anshor, A. M., Baihaqi, W. A., & Kooria, M. (2024). Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuha Lizzuhaili*, (Damaskus: Darl Al-Fikr, 2011).

